

RINGKASAN

Pelaksanaan *restorative justice* merupakan bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan serta masyarakat, sebagai bentuk penyelesaian alternatif lain dari pada penjara, serta mengurangi jumlah tahanan di dalam penjara, mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya, tidak menimbulkan rasa dendam antara pelaku dan korban. Peneliti menemukan daerah yang melaksanakan pendekatan *restorative justice* salah satunya di wilayah hukum Polres Brebes. Dalam hal ini, maka permasalahan yang diangkat oleh peneliti mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes, serta bagaimana hambatan-hambatan proses penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data, berdasarkan wawancara mendalam dan studi kepustakaan yang diolah dan dianalisa dalam bentuk diskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, dari tahun 2020 sampai tahun 2021 terdapat 4 (empat) kasus yang diselesaikan dengan *restorative justice* sesuai surat edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 yang mana proses penyelesaiannya sebagai berikut: laporan dari korban kepada Polisi, Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan, jika kasus tersebut masuk dalam perkara pidana, maka Kepolisian melakukan tindakan penyidikan, kemudian Kepolisian mempertemukan kedua belah pihak serta melibatkan masyarakat terkait, untuk diselesaikan menggunakan pendekatan *restorative justice*, jika kedua belah pihak serta masyarakat setuju diselesaikan diluar pengadilan, maka Kepolisian akan menjadi mediator, fasilitator dan pengawas, hasil kesepakatan dari para pihak terkait akan menghasilkan nota kesepakatan bersama. Adapun hambatan dalam penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes antara lain: struktur hukum yaitu pola pikir dari Polisi yang berpusat pada peraturan perundang-undangan saja, dan masih ada keraguan Polisi dalam melakukan penegakan hukum menggunakan pendekatan *restorative justice*; Substansi hukum yaitu kewenangan diskresi Kepolisian tidak berfungsi jika korban tidak setuju membuat nota kesepakatan bersama, karena surat edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 hanya bersifat perintah atau penawaran yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya; dan budaya hukum yaitu kurangnya pemahaman dari para pihak terkait, terutama korban, masyarakat dan pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ringan di wilayah hukum Polres Brebes, sehingga masyarakat cenderung tidak menerima kembali seseorang yang telah melakukan tindak pidana, hal ini lah Kepolisian hendaknya rutin melakukan edukasi kepada masyarakat yang terlibat perkara hukum pidana untuk mengetahui adanya upaya hukum lain di luar pengadilan seperti prinsip *restorative justice* yang dampaknya sangat baik untuk pemulihan hubungan korban, pelaku serta masyarakat terkait.

Kata Kunci : *Restorative justice*, Tindak pidana ringan, Kepolisian

SUMMARY

The implementation of restorative justice is a form of justice that is centered on the needs of victims, perpetrators of crimes and the community, as a form of alternative settlement to prison, as well as reducing the number of prisoners in prison, returning criminals to normal humans, perpetrators can realize their mistakes so they don't repeat their actions. does not create a sense of revenge between the perpetrator and the victim. Researchers found areas that implement a restorative justice approach, one of which is in the jurisdiction of the Brebes Police. In this case, the problem raised by the researcher is regarding the implementation of restorative justice in the settlement of minor crimes in the jurisdiction of the Brebes Police, as well as the obstacles to the process of applying restorative justice in cases of minor crimes in the jurisdiction of the Brebes Police.

The research method used in this research is sociological juridical research. The sources of legal materials contained in this study came from primary, secondary and tertiary legal materials with data collection techniques, based on in-depth interviews and literature studies which were processed and analyzed in the form of descriptive analysis.

Based on the results of the study, from 2020 to 2021 there were 4 (four) cases that were resolved with restorative justice according to the circular letter of the Chief of Police Number: SE/8/VII/2018 which the settlement process is as follows: report from the victim to the police, the police conduct an investigation against the reported case, if the case is included in a criminal case, the Police will carry out an investigative action, then the Police will bring together the two parties and involve the related community, to be resolved using a restorative justice approach, if both parties and the community agree to be resolved outside the court, the Police will will be a mediator, facilitator and supervisor, the results of the agreement of the parties concerned will produce a memorandum of understanding. As for the obstacles in resolving minor crimes in the jurisdiction of the Brebes Police, among others: the legal structure, namely the mindset of the Police which is centered on laws and regulations, and there are still doubts by the Police in carrying out law enforcement using a restorative justice approach; The legal substance, namely the discretionary authority of the Police, does not function if the victim does not agree to make a memorandum of understanding, because the circular letter of the Chief of Police Number: SE/8/VII/2018 is only an order or offer issued by government officials in carrying out their duties; and legal culture, namely the lack of understanding from the relevant parties, especially victims, the community and perpetrators who are involved in minor crimes in the jurisdiction of the Brebes Police, so that people tend not to accept back someone who has committed a crime, this is why the Police should routinely provide education to the community involved in criminal law cases to find out if there are other legal remedies outside the court such as the principle of restorative justice which has a very good impact on restoring relations between victims, perpetrators and related communities.

Keywords : Restorative justice, minor criminal offenses, Police.